



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 325 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa adanya pergantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban sehubungan dengan adanya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.800.1.3.3-345 Tanggal 19 September 2023 tentang Rotasi dan Mutasi Jabatan pada Kepala Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban, an.Mustari, S.Kom menjadi Alias Sakbadi, S.A.P;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan dan susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 325 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU SAMBAN
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN JABATAN DAN SUSUNAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1.	Ratu Samban	Penurunan	Mustari, S.Kom	Sekretaris	Alias Sakbadi, S.AP	Sekretaris

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD